

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, yaitu mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha Sarang Burung Walet di Perusahaan Banyuwangi Walet Sedong Dalam Meningkatkan Perekonomian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Banyuwangi Walet merupakan salah satu perusahaan yang ada di Desa Sedong Kidul. Perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa pembersihan sarang burung walet. Prospek dari usaha sarang burung walet telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya khususnya mengenai laba dari keuntungan menjual sarang walet. Faktor keuntungan inilah yang menjadikan banyak dari petani walet mulai tergiur untuk mencoba memulai jenis usaha ini. Meskipun terbilang usaha baru tetapi perusahaan Banyuwangi Walet telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Usaha ini pun telah membantu meningkatkan perekonomian Desa Sedong Kidul dengan tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Adapun terkait kehalalan dari usaha sarang burung walet baik terkait produksi, konsumsi maupun mendistribusikannya telah dijelaskan dalam fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2012 tentang sarang burung walet. Dalam Fatwa tersebut terdapat dalil-dalil yang di qiyaskan terhadap sarang burung walet sehingga menjadikan usaha ini halal. Sehingga adanya fatwa tersebut dapat menjadi jawaban bagi masyarakat yang memiliki keraguan mengenai kehalalan sarang burung walet.
2. Akad yang dilakukan termasuk kedalam akad ijarah. Adapun mengenai perjanjian kerja yang dilakukan di perusahaan Banyuwangi Walet awalnya perusahaan menetapkan sistem kontrak selama 6 (enam) bulan. Tetapi karena mayoritas pekerja sebagian buruh tani maka perjanjian kerja tersebut kerap kali diabaikan oleh para pekerja dan lebih memilih untuk

mengurus sawah-sawah mereka. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikarenakan sebagian ulama fiqih menyebutkan perjanjian kerja dalam akad ijarah mengikat kedua belah pihak. Oleh karena itu, saat ini perjanjian kerja yang dilakukan hanya terdapat pada jam kerja dan kesepekatan pengupahan karyawan. Upah karyawan disetujui oleh kedua belah pihak baik perusahaan maupun pekerja. tetapi karena sistem upah yang dilakukan menggunakan sistem borongan dan pekerjaan membutuhkan keahlian dan ketelitian banyak dari masyarakat yang baru bekerja mengeluhkan bahwasannya upah yang diberikan kecil.

3. Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan telah banyak direalisasikan oleh perusahaan. Contohnya ikut berkontribusi dalam pembangunan maupun acara yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Sedong Kidul. Tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan meliputi pemberian seragam kerja, tunjangan, fasilitas yang mendukung kegiatan karyawan, sarana olahraga, kegiatan jalan-jalan dan kegiatan lainnya. Adapun bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat seperti pemberian zakat, infak dan sedekah bagi anak yatim dan warga kurang mampu. Selain itu, kegiatan yang diselenggarakan perusahaan seperti maulid dengan mengundang masyarakat Desa Sedong Kidul. Perusahaan berharap adanya kegiatan-kegiatan tersebut dapat meningkatkan kinerja karyawan juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Sedong sehingga masyarakat dapat terus mendukung adanya usaha sarang walet pada perusahaan Banyuwangi Walet. Kegiatan-kegiatan ini pun sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam mengenai masalah tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat yang penting untuk tidak diabaikan oleh perusahaan yang sedang berjalan di suatu masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada tokoh-tokoh Agama dan sarjana Hukum Ekonomi Syariah mampu membawa masyarakat kepada pengalaman konsep-konsep hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan yang ada.

Begitupun halnya terkait mengenakan fatwa MUI kepada masyarakat untuk menjawab keraguan-keraguan yang ada di masyarakat khususnya keraguan terhadap usaha sarang burung walet.

2. Diharapkan kepada Perusahaan Banyuwangi Walet, agar mendengarkan keluhan masyarakat terkait upah yang diberikan yang dirasa kecil untuk sebagian masyarakat dan mencari solusi untuk masalah upah ini. Selain itu, mencari alternatif yang lebih memudahkan dalam hal peralatan dalam pekerjaan, sehingga pekerja lebih mudah dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan dengan meningkatkan peralatan yang ada menjadi lebih modern dan tidak manual.
3. Kepada pemerintah Desa Sedong Kidul agar terus mendukung adanya ini, dukungan ini dapat diwujudkan dengan ikut berpartisipasi dalam rekrutmen pekerja dengan cara menginformasikan kepada masyarakat yang membutuhkan pekerjaan untuk bekerja di perusahaan Banyuwangi Walet.
4. Kepada masyarakat Desa Sedong Kidul, agar terus mendukung proses berjalannya perusahaan Banyuwangi Walet sehingga adanya dukungan tersebut dapat menjadi kekuatan perusahaan ini tetap aktif berproduksi.

